

Jakarta, 8 April 2019

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 65 ayat 3 huruf b dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjadi Undang-Undang, yang masing-masing berbunyi demikian:

Pasal 65 ayat (3) huruf b

PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:

- a. ...
- b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*

- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Peminatan Hukum Tata Negara yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dimana Statuta Universitas Indonesia telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 (bit.do/statutaUI);
 6. Bahwa sebagai seorang mahasiswa, Pemohon memegang teguh prinsip *Political Neutrality In Classroom*, yakni institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun, sebab kaum intelektual harus bersikap kritis dan objektif melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi. Karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat politik para politisi. Kampus harus memosisikan dirinya di tengah dan tak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik. Prinsip ini juga telah tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni Pasal 11 ayat 3 yang berbunyi, "... Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik", dan juga penjelasan Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, "... Yang dimaksud dengan "akademik" dalam "kebebasan akademik" dan "kebebasan mimbar akademik" adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis..."

7. Bahwa Universitas Indonesia sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki Majelis Wali Amanat sebagai organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI, termasuk memilih dan memberhentikan Rektor UI;
8. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, telah dilakukan pemilihan anggota Majelis Wali Amanat UI yang mana dua orang anggota MWA UI Unsur Masyarakat terpilih menimbulkan polemik, yakni Eric Thohir dan Saleh Husin;
9. Bahwa kedua orang tersebut sama-sama memiliki afiliasi politik, dimana Eric Thohir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maaruf Amin dalam pemilihan presiden 2019 (bit.do/TKNJokowi), sedangkan Saleh Husein masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020 (bit.do/Hanura) berdasarkan Keputusan Menhukum M. HH - 01 AH.11.01 Tahun 2018 (Reskrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020);
10. Bahwa dengan keberadaan kedua orang tersebut di MWA UI, padahal kedudukan keduanya sangat lekat dengan afiliasi dan kepentingan politik tertentu, Pemohon merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, sebab secara langsung politisi telah mengintervensi institusi pendidikan yang seharusnya ditegakkan *Political Neutrality In Classroom*;
11. Bahwa sebagaimana sudah dipaparkan pemohon di atas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi sejatinya telah memiliki jiwa (*geist*) untuk memisahkan politik dari institusi pendidikan. Akan tetapi, penjiwaan tersebut tidak dikonkritkan menjadi suatu norma hukum yang mencegah adanya intervensi politik ke dalam ranah institusi pendidikan;
12. Bahwa sesungguhnya permasalahan yang dialami pemohon lahir karena tidak adanya norma tersebut, dan lebih lanjut secara konkrit akan permasalahan yang dialami Pemohon sebagai mahasiswa Universitas Indonesia yang adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, terjadi karena kaburnya norma yang ada di dalam Undang-Undang *A Quo* yakni “tata kelola dan pengambilan keputusan secara **mandiri**” yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Bahwa frasa “mandiri” yang tidak memiliki definisi, penjabaran, maupun pembatasan yang jelas mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Tidak hanya itu saja, selama frasa “mandiri” masih merupakan norma kabur, tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian konstitusional yang sudah Pemohon alami akan terulang kembali, atau juga terjadi di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum lainnya;

14. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 65 AYAT (3) HURUF B DAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Kaburnya Norma

1. Bahwa sebagaimana dikatakan Lon Luvois Fuller, kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ketika dalam peraturan tersebut terdapat suatu ketentuan hukum yang menimbulkan ketidakpastian. Suatu norma yang kabur, norma yang tidak memiliki definisi atau batasan yang jelas, akan mengakibatkan ketidakpastian dalam keberlakuan norma tersebut di masyarakat, yang tentu saja berakibat pada berbagai permasalahan, termasuk seperti di dalam perkara *A Quo*;
2. Bahwa sesungguhnya, dalam statuta UI terdapat sebuah jiwa (*geist*) keinginan menegakkan *Political Neutrality In Classroom*, yang mana dalam Penjelasan Umum Statuta Universitas Indonesia dinyatakan, "... perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik...", Hanya saja, sama seperti Undang-Undang dalam perkara *A Quo*, penjiwaan tersebut tidak dikonkritkan menjadi suatu norma hukum yang mencegah adanya intervensi politik ke dalam ranah institusi pendidikan. Satu-satunya ketentuan dalam Statuta UI terkait hal tersebut hanya tertuang dalam Pasal 23 ayat (3) Statuta UI yakni anggota MWA bukanlah anggota Partai Politik;
3. Bahwa oleh karena hal-hal yang telah dijabarkan di dalam angka 2 diatas, sekalipun ia memiliki afiliasi politik tertentu dengan menjadi ketua tim kampanye, pencalonan Eric Thohir sebagai anggota MWA UI dapat lolos. Kemudian, terkait Saleh Husein, berdasarkan Audiensi antara BK MWA UI UM 2019 dengan Senat Akademik UI (bit.ly/RilisAudiensiMWAUIUM), tafsir Senat Akademik terhadap ketentuan "bukan

anggota partai politik” hanyalah dengan cara mengisi formulir yang menyatakan bahwa sang calon bukanlah anggota partai politik, namun pembuktiannya di kemudian hari tidaklah dijelaskan lebih lanjut. Akibat, sekalipun di website Hanura masih terpasang putusan Mahkamah terkait kepengurusan Hanura yang mencantumkan nama Saleh Husein sebagai anggota dan wakil ketua umum, Saleh Husein tetap dapat lolos sebagai anggota MWA;

4. Bahwa terlepas dari permasalahan yang ada dalam statuta UI, sesungguhnya semua akar permasalahan ini adalah karena kekaburan norma dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang tidak mendefinisikan, menjabarkan atau memberikan batasan lebih dalam mengenai frasa “mandiri”. Padahal, dalam sebuah undang-undang, suatu norma tidaklah boleh menimbulkan ketidakpastian. Namun, karena pasal *A Quo* tidak memberikan penjabaran dan batasan secara spesifik, timbullah permasalahan yang merugikan konstitusional pemohon. Selain itu, karena Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum bukan hanya UI saja, selama pasal *A Quo* masih kabur, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan tercipta permasalahan serupa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum lainnya;
5. Bahwa permasalahan yang terjadi akan selesai apabila pasal *A Quo* tidak lagi kabur namun memiliki penjabaran atau pembatasan yang jelas;

B. Penegakkan *Political Neutrality In Classroom*

1. Bahwa karena *legal standing* pemohon dalam mengajukan perkara ini terkait erat dengan netralitas institusi pendidikan dalam ranah politik, maka kejelasan norma yang pemohon kehendaki hanyalah terkait intervensi politik dalam institusi pendidikan;
2. Bahwa tentu untuk membuktikan kepentingan politik adalah suatu hal yang sangat sulit, namun setidaknya suatu *Preventive Measure* dapat diterapkan untuk mencegah masuknya kepentingan dan afiliasi politik dalam ranah pendidikan;
3. Bahwa *Preventive Measure* tersebut setidaknya-tidaknya dapat terwujud dengan cara memberikan kriteria bagi pihak-pihak yang hendak menjadi pengurus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, bahwa mereka sekurang-kurangnya harus satu tahun tidak memiliki afiliasi politik, baik dengan menjadi anggota partai politik maupun menjadi tim sukses dari politisi manapun;

C. Konsekuensi logis bagi ketentuan dibawahnya, menjadi batal demi hukum

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan mengikat ketika diputus;
2. Bahwa dalam perkara *A Quo*, jika perkara *A Quo* dikabulkan, konsekuensi logisnya adalah suatu norma yang sebelumnya kabur menjadi memiliki suatu batasan yang acuannya jelas sebagaimana Pemohon telah tuangkan dalam permohonan ini;
3. Bahwa kemudian, peraturan di bawahnya yang sebelumnya telah ditafsirkan berbeda-beda karena sebelumnya normanya kabur, menjadi harus diinterpretasikan sesuai dengan tafsir daripada Mahkamah Konstitusi yang telah tertuang dalam putusan;
4. Bahwa jika perkara *A Quo* dikabulkan, pada saat berlakunya putusan, ketentuan-ketentuan dalam peraturan dibawah Undang-Undang Pendidikan Dikti (termasuk Statuta UI) yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, haruslah dinyatakan batal demi hukum, pada saat putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa dengan konsekuensi logis yang demikian, akhirnya tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan sebelumnya, dan kemudian menjadi bertentangan setelah keluar Putusan oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dinyatakan juga batal hukum;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetap konstitusional sepanjang frasa “mandiri” dimaknai salah satunya dengan “Pengelola dan Pengambil keputusan tidak memiliki afiliasi politik selama satu tahun sebelumnya, baik dengan menjadi anggota partai politik maupun menjadi tim sukses dari politisi manapun”;

3. Menyatakan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetap konstitusional sepanjang frasa “ketentuan lebih lanjut” dimaknai dengan “ketentuan yang bertentangan dan tindakan hukum yang lahir sebagai akibat ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum, terutama dalam hal Pengelolaan dan Pengambil Keputusan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum” (Keangotaan Eric thohir dan Saleh Husein di MWA UI, *inter alia*);
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Pemohon,

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak